

SKRIPSI
PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA



Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun Oleh:

NAMA : LUTHFI CAHYANINGTYAS NURRODHI

NIM : 20120610064

FAKULTAS : HUKUM

BAGIAN : PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

Luthfi Cahyaningtyas Nurrodhi

NIM. 20120610064



Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum

NIK. 19710409199702153028

Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H

NIK. 19660317199008153009

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI


**PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**

Skripsi ini Telah dipertahankan Dihadapan Tim Penelaah

Pada Tanggal,

Susunan Tim Penelaah


Ketua



Dr. Yeni Widowaty, SH.,M.Hum

NIP. 196106171987032003


Anggota I



Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum

NIK. 19710409199702153028

Anggota II



Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H

NIK. 1966031719908153009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum

NIK. 19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Luthfi Cahyaningtyas Nurrodhi

Nim : 20120610064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi).

Yogyakarta,

Yang menyatakan



Luthfi Cahyaningtyas Nurrodhi

MOTTO

“Cukuplah Allah sebagai pelindung dan Allah sebaik-baik pelindung”

(QS. Ali-Imran : 174)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah : 153)

HALAMAN PESEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Untuk wanita terhebatku, ibu tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doanya,
2. Untuk lelaki terhebat dalam keluargaku, ayah yang selalu mengingatkan, menyemangati dan mendorongku untuk selalu berusaha lebih keras dari sebelum-sebelumnya,
3. Untuk om Agus yang sudah mau meluangkan waktunya untuk direpotin, digangui dan diminta bimbingannya,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya maka penulisan skripsi ini dapat diselsaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul *“Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”* ini penulis susun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir dilakukan hingga selsai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan.
2. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum selaku ketua penguji sidang skripsi yang juga memberikan bimbingannya kepada penulis.

4. Bapak Rodhi dan Ibu Siti Nuraeni, selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan do'a yang tidak pernah putus terhadap penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen yang selalu memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat, hingga penulis berada di tingkat saat ini.
6. Bapak Maman yang selalu bersedia direpotkan oleh penulis dalam proses pembuatan penulisan hukum (skripsi) ini.
7. Bapak Karno Anggoro, S.H selaku narasumber dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta subid Tipikor yang telah bersedia membantu dalam proses penelitian untuk memenuhi data penulisan hukum (skripsi) penulis.
8. Bapak Budi Setiyono, S.H.,M.H selaku narasumber Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia membantu dalam proses penelitian untuk memenuhi data penulisan hukum (skripsi) penulis.
9. Seluruh karyawan di Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
10. Teman-teman pidana (bagus, hasyim, helena, narita, endah, septi, fery, dewi, dewi, indri, nanda, dimas, aan, bintang, dhanu, rizky, dll) yang selalu mendukung, menyemangati dan membantu dalam proses pembuatan penulisan hukum (skripsi).
11. Untuk geng rumpi (diva, paus, endah, dewi, iwe, ghina, ipoh, tara, tika, sinta, dan daniar) yang memberikan semangat dan mengingatkan.

12. Rekan-rekan di Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak dukungan dan membantu dalam proses pembuatan penulisan hukum (skripsi).
13. Untuk teman KKN 040 (aceng, adit, agus, erik, k indra, mas wahyu, om duta, tama, ambar, dewi, ipan, muti, rudita, wulan, wening dan yumi) terimakasih atas semangat, dukungan, dan doa yang selalu diberikan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun dari penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Yogyakarta, 2016

Penulis,

Luthfi Cahyaningtyas Nurrodhi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI	20
A. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana	20
B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi	27
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	36

BAB III SANKSI PIDANA MATI DALAM SISTEM PERADILAN DI	
INDONESIA	41
A. Pengertian Sanksi Pidana dan Jenis Saksi Pidana	41
B. Sanksi Pidana Mati	53
C. Teori Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Mati	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	83
A. Kriteria Tindak Pidana Korupsi Yang Dijadikan Dasar Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Mati	83
B. Faktor Penghambat Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	101
BAB V PENUTUP	114
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	